

PENULISAN SKRIPSI

KEBERADAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM

PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI

MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA

USAHA NEGARA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :
TANTRI EKANINGTYAS

N P M : 200513716
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

PENULISAN SKRIPSI

KEBERADAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM

PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI

MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA

USAHA NEGARA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :
TANTRI EKANINGTYAS

N P M : 200513716
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
KEBERADAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM
PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA YOGYAKARTA



Diajukan oleh
Tantri Ekaningtyas

N P M : 200513716
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal

:

18/4²⁴

Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H

Tanda Tangan

:

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KEBERADAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM
PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 17 Mei 2024

Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.

Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“KEBERADAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA”** sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.


Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari upaya, kerja keras, serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan yang sangat berarti dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pembimbing Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Seluruh dosen, karyawan, serta Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu memberikan informasi dan membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan informasi terkait, serta kepada pihak-pihak terkait di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang turut memberikan pemahaman mendalam mengenai topik yang penulis angkat dalam skripsi ini.

4. Kepada keluarga terutama kedua orang tua dan teman-teman yaitu Mawar, Puspa, Chika dan Aben yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta menjadi bahan referensi yang berguna bagi para pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama.

Yogyakarta, 18 April 2024




A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tantri Ekaningtyas".

Tantri Ekaningtyas

ABSTRAK

Pos Bantuan Hukum merupakan sebuah inovasi yang memberikan akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan peran Pos Bantuan Hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola Pos Bantuan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum sangat penting dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pos Bantuan Hukum memberikan layanan hukum yang terjangkau dan berkualitas, memfasilitasi proses hukum, serta memberdayakan masyarakat dalam memahami hak-hak hukum mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang pentingnya keberadaan Pos Bantuan Hukum dalam konteks pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.


Kata Kunci: Posbakum, Pelayanan, PTUN Yogyakarta



ABSTRACT

The Legal Aid Post is an innovation that provides access to legal aid services for poor people at the Yogyakarta State Administrative Court. This study aims to determine the existence and role of the Legal Aid Post in providing legal aid services to poor people. The research method used is the juridical method. Data was obtained through in-depth interviews with the manager of the Legal Aid Post. The results showed that the existence of the Legal Aid Post is very important in ensuring access to justice for poor people at the Yogyakarta State Administrative Court. The Legal Aid Post provides affordable and quality legal services, facilitates the legal process, and empowers the community in understanding their legal rights. This research contributes to the understanding of the importance of Legal Aid Posts in the context of providing legal services for the poor at the Yogyakarta Administrative Court.

Keywords: *Posbakum, Service, Administrative Court of Yogyakarta*



MOTTO

“Man Jadda wajada”



DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. KEASLIAN	7
F. BATASAN KONSEP.....	12
G. METODE PENELITIAN.....	14
BAB II PEMBAHASAN.....	17
A. Tinjauan tentang Posbakum.....	17
1. Latar belakang dan Pengertian Posbakum	17
2. Tugas pokok dan Fungsi.....	28
3. Sasaran Posbakum	30

B. Keberadaan Posbakum Dalam Pemberian Layanan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	38
C. Hambatan Posbakum Dalam Pemberian Layanan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	42
D. Solusi Yang Dilakukan Posbakum Dalam Menyelesaikan Hambatan Yang Dihadapi.....	46
BAB III.....	54
A. KESIMPULAN.....	54
B. SARAN.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PTUN Yogyakarta.....	27
Gambar 4. Jam Pelayanan Posbakum Yogyakarta.....	43
Gambar 3 Sosialisasi Keberadaan Posbakum PTUN Yogyakarta	45
Gambar 5 Inovasi E-Jamu Laku PTUN Yogyakarta.....	47
Gambar 6 E-Jamu Laku pada Situs PTUN Yogyakarta.....	48



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pengguna Posbakum PTUN Yogyakarta Tahun 2023	39
-----------------------------------------------------------------	----




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Pribadi bersama Ketua PTUN Yogyakarta	60
Lampiran 2 Dokumentasi Pribadi bersama Posbakum PTUN Yogyakarta	60



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 18 April 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tantri Ekaningtyas', is written over the right side of the university logo.

Tantri Ekaningtyas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan perlindungan hukum bagi Masyarakat diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat (1) (UUD NRI 1945), yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara inilah yang kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait akses warga negara terhadap hukum dan keadilan. Pada dasarnya negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap rakyatnya.¹ Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap rakyatnya ialah adanya sarana perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terhadap adanya tindakan kesewang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa (*rechterlijke controle*), melalui badan peradilan.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi setiap warga negara termasuk juga pemberian bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dalam rangka perlindungan hukum tersebut, Mahkamah

¹ Simbolon, R. B., Juwita, J., & Gunawan, Y, 2022, "Tanggungjawab Organisasi Profesi Advokat Terhadap Anggotanya yang Berhadapan dengan Hukum didalam menjalankan Profesinya dengan Iktikad Baik", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11 Nomor 3, 2022, Universitas Gresik, hlm. 163.

Agung melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Lahirnya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan UU PTUN tersebut yang kemudian dirumuskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjamin hak-hak masyarakat tidak mampu atau buta hukum untuk memperoleh kedudukan yang sama di muka hukum. Selain itu, Perma tersebut menjadi payung hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.²

Masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah tentunya akan kesulitan dalam memperoleh pengacara, karena ketika seseorang ingin berperkara di pengadilan maka akan membutuhkan biaya yang cukup besar,

² Abduh, R., & Riza, F., 2018. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.4Nomor2, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, hlm. 33.

sehingga lahir kebijakan di beberapa lembaga peradilan untuk menyediakan Posbakum bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi. Salah satu badan peradilan yang dibentuk dalam rangka perlindungan hukum terhadap masyarakat adalah Peradilan Tata usaha Negara (PTUN). PTUN sebagai salah satu lingkungan peradilan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat sebagai pencari keadilan atas tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Penjabaran makna perlindungan hukum bagi rakyatnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya adanya kemudahan dalam bentuk pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).³

Posbakum diiniasi oleh MA melalui Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Posbakum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Posbakum, Bantuan Jasa

³ Fauzi, S.I., & Ningtyas, I.P., 2018, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law and Justice Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 Nomor 1, Universitas Jenderal Soedirman, hlm 58.

Advokat, membebaskan biaya perkara baik pidana maupun perdata, dan biaya sidang di tempat sidang tetap (Pasal 1 angka 1). Pelaksanaan Posbakum di berbagai pengadilan cukup efektif karena sebagian besar masyarakat sungkan untuk menceritakan permasalahan hukum yang dihadapinya.⁴

Terdapat beberapa alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian di Posbakum PTUN Yogyakarta. Salah satu alasan utamanya adalah pentingnya akses keadilan. Penulis ingin memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan, selain itu mengenai peningkatan kualitas layanan hukum berkaitan dengan persoalan waktu layanan Posbakum. Jadwal pelayanan Posbakum di PTUN Yogyakarta pada hari senin-jumat pukul 09.00-12.00. Hal tersebut menjadi hambatan masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya karena masih terbatasnya waktu kunjungan. Selain hal tersebut, persoalan kuantitas konsultasi di Posbakum PTUN Yogyakarta.

Berdasarkan uraian yang ditulis di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir di PTUN Yogyakarta. Penelitian ini akan berjudul “Keberadaan Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.”

⁴ Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9 Nomor 2, Agustus 2016, hlm 203.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dipaparkan maka rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana keberadaan Posbakum dalam pemberian layanan bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta?
2. Apakah yang menjadi hambatan Posbakum dalam pemberian layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta?
3. Apakah solusi yang dilakukan Posbakum dalam menyelesaikan hambatan tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui keberadaan Posbakum dalam pemberian layanan bagi masyarakat tidak mampu pada umumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
2. Mengetahui apa saja hambatan Posbakum dalam pemberian layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
3. Menemukan solusi dari hambatan Posbakum dalam penyelesaian perkara TUN.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Penelitian Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang peran Posbakum, dan dapat menjadi referensi sumbangsih pemikiran yang positif. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang peran Posbakum.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terutama Posbakum untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.
- b. Masyarakat umum agar mengetahui keberadaan Posbakum dalam pemberian layanan publik, dan dapat memanfaatkan pelayanan publik ini dengan baik. Tidak mendapatkan perbedaan dalam pelayanan publik yang sudah disediakan oleh Pemerintah.
- c. Penulis/peneliti sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Atmajaya Yogyakarta.

E. KEASLIAN

Penelitian dengan judul “KEBERADAAN POSBAKUMDALAM PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA” merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi/legal memorandum yang telah ada. Sebagai pembanding dikemukakan tiga skripsi sebagai berikut.

1. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Tania Andelvia Florentina
- 2) Npm : 11675201449
- 3) Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau Pekanbaru

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana penyelenggaraan Pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?
- 2) Apa faktor penghambat penyelenggaraan Pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?

c. Hasil penelitian

- 1) Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dilihat dari pelayanan yang

diberikan sudah cukup baik, namun belum terlaksana secara efektif.

2) Faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan Posbakum adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemberi layanan gratis sehingga mengakibatkan sedikitnya masyarakat yang mendaftar di Posbakum. Hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak mengetahui tentang adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru.

d. Perbedaan dengan skripsi ini

Dalam penulisan skripsi yang dilakukan oleh Tania Andelvia Florentina sama-sama membahas materi tentang Posbakum di PTUN, yang mana kedua skripsi ini sama-sama dilihat dari sudut pandang hukum. Namun, skripsi memiliki perbedaan bahwa penulis skripsi dari Tania Andelvia Florentina memiliki titik focus penelitian di Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru. Sedangkan penulis melakukan fokus penelitian di Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta.⁵

⁵ Florentina, T. A., 2020, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), <https://repository.uin-suska.ac.id/30411/>, diakses 25 September 2023.

2. Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1a)

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Himatul Azqiya
- 2) Npm : 1808201104
- 3) Fakultas : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
- 4) Universitas : Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana peran Posbakum di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A dalam memberikan bantuan hukum administrasi perkara bagi masyarakat tidak mampu?
- 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap petugas pemberi bantuan hukum yang tidak menjalankan perannya?

c. Hasil penelitian

Layanan ini dapat ditempatkan pada kelas 1A Pengadilan Agama Slawi. Jasa informasi, konsultasi atau nasehat hukum, yaitu memberikan instruksi serta informasi terkait perkembangan proses pengujian dari tahap pencatatan hingga penyelesaian. Serta jasa pembuatan dokumen hukum yang diperlukan yaitu menyiapkan dokumen hukum seperti surat pengaduan dan tuntutan, seperti

salinan, replika dan kesimpulan. Secara keseluruhan, perannya Posbakum di Pengadilan Agama Slawi kelas 1A terbatas.

d. Perbedaan dengan skripsi ini

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Himatul Azqiya memiliki perbedaan pembahasan dengan penulis. Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Himatul Azqiya memiliki rumusan masalah yang membahas bagaimana peran Posbakum yang tidak menjalankan perannya dan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan penulis membahas bagaimana keberadaan, dan hambatan dari Posbakum yang berada di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.⁶

3. Efektivitas Layanan Posbakum(Posbakum) Dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1a Kendal)

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Akhmad Arif Khoirudin
- 2) Npm : 1502056024
- 3) Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang Ilmu Hukum

⁶ Azqiya, H., 2022, Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1a) (Doctoral Dissertation, S1 Hukum Keluarga Iain Syekh Nurjati Cirebon), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/9583/>, diakses 25 September 2023.

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan layanan Pos bantuan hukum (Posbakum) sebagai bagian dari upaya Access to Justice bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Kendal?
- 2) Bagaimana efektivitas layanan Pos bantuan hukum (Posbakum) dan pengaruhnya terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu?

c. Hasil penelitian

Praktik pelayanan bantuan hukum pada pengadilan agama di Kendal mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tujuan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Namun berbagai keterbatasan baik secara hukum, mekanis maupun sosialis membuat penyelenggaraan pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal tidak efektif dan hanya memenuhi rasio 31,4% pengguna jasa dari total pencatatan yang tercatat di Pengadilan Agama Kendal periode April 2020 sampai dengan Februari 2021 di Pengadilan Agama Kendal. Dan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal turut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas penyelesaian perkara bagi masyarakat dalam keadaan sulit di wilayah Kabupaten Kendal. Namun banyak kendala yang menghambat pelaksanaan layanan tersebut Posbakum di Pengadilan Agama Kendal pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan efektivitas upaya

tersebut menyelesaikan perkara orang dalam keadaan sulit di Pengadilan Agama Kendal.

d. Perbedaan dengan skripsi ini

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Akhmad Arif Khoirudin membahas tentang efektivitas dari Posbakum, sedangkan penulis tidak membahas hal tersebut. Penulis hanya melakukan penelitian tentang keberadaan Posbakum. Tempat penelitian yang dilakukan penulis skripsi Akhmad Arif Khoirudin melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendal, berbeda dengan tempat penelitian yang akan penulis bahas yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.⁷

F. BATASAN KONSEP

1. Posbakum

Pos bantuan hukum yang kemudian dikenal dengan Posbakum merupakan suatu lembaga yang di bentuk berdasarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang “Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada tersangka dan terdakwa

⁷ Khoirudin, A. A., 2021, Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1a Kendal), Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14005/1/1502056024_Akhmad%20Arif%20Khoirudin_Fu11%20Skripsi%20-%20Akhmad%20Arif.pdf, diakses 25 September 2023.

yang tidak memiliki kuasa atau penasehat hukum saat berperkara di pengadilan secara cuma-cuma”.⁸ Dalam Pasal 1 butir 6 Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, “Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.”

2. Layanan Bantuan hukum

Dalam ketentuan umum BAB I Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, secara garis besar UU Bantuan Hukum mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum, jika telah memenuhi syarat UU Bantuan Hukum ini berhak merekrut Advokat, paralegal, Dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam melakukan

⁸ Rajagukguk, T., & Indra, M., 2016, “Efektifitas Posbakum Pengadilan sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum cuma-cuma pada Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Pekanbaru”, Disertasi Universitas Riau, hlm. 2.

pelayanan bantuan hukum yang meliputi bantuan litigasi. Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selanjutnya, penerima bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut hanyalah terbatas pada orang atau kelompok orang miskin saja.

3. Masyarakat tidak mampu

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan *society* artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Sedangkan masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah suatu keadaan di mana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam praktek pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

terjadi dalam masyarakat.⁹ Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan terhadap situasi atau kondisi aktual yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memahami dan menemukan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data yang diperlukan dikumpulkan, hal itu mengarah pada identifikasi masalah dan pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.¹⁰

2. Macam data.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden maupun narasumber mengenai objek yang akan diteliti, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat dari ahli hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

a) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

- 1) Wawancara.
- 2) Observasi.

b) Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung kepada narasumber sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan.

4. Lokasi Penelitian

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

¹⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan.3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

Penelitian yang dilaksanakan mengenai keberadaan Posbakum ini mengambil lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

5. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari masyarakat yang sudah menggunakan jasa layanan Posbakum PTUN Yogyakarta.

6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan Ibu RR Tri Asih Wahyudiati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Muda Hukum, dan narasumber yang bertanggungjawab atas Posbakum Teta Ihza Ramadhani dan Haryo Mahendra dari PKBH UMY di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis data dengan ukuran-ukuran kualitatif. Berdasarkan analisis data, peneliti mengambil kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Posbakum

1. Latar belakang dan Pengertian Posbakum

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Mauro Capelletti, program bantuan hukum kepada fakir miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Di negara berkembang seperti Indonesia, keberadaan program bantuan hukum merupakan hal yang penting, yaitu untuk membantu fakir miskin dalam menghadapi masalah-masalah hukum. Ini memungkinkan fakir miskin memperoleh bantuan hukum untuk membela kepentingan hukumnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹¹ Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar yang dimiliki seseorang apabila terkena masalah hukum. Ketika seseorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Namun bagi seseorang yang tergolong tidak mampu, maka mereka hanya bisa mengharapkan bantuan hukum dari Posbakum di pengadilan maupun dari lembaga-lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan

¹¹ Mayank, G. S. 2016., *Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Sebagai Upaya Menjamin Hak Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang*, Desertasi, Universitas Andalas, hlm. 2.

bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma.¹²

Perhatian terhadap masalah bantuan hukum menjadi relevan untuk diperbincangkan, hal ini dilatar belakangi oleh empat hal. Pertama, konsep bantuan hukum sendiri sebenarnya bukanlah konsep yang sudah mati, dikarenakan perkembangan kehidupan manusia memberikan pengaruh tersendiri. Kedua, semakin beragamnya permasalahan yang timbul dalam masyarakat, yang disertai dengan peningkatan kebutuhan hukum masyarakat. Ketiga, kaitan yang erat antara hukum dan hak asasi manusia. Keempat, secara formal yuridis jati diri negara Indonesia adalah sebuah negara hukum (Rechtsstaat).¹³

Posbakum diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri dan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, memiliki kewajiban memberikan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan lain-lain.¹⁴

Selain Pengadilan Negeri, Posbakum disediakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, untuk memberikan informasi,

¹² Prabowo, F. 2018., "Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat", *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 21 Nomor 1, Juni 2018, Universitas Narotama Surabaya, hlm. 127.

¹³ Todung Mulya Lubis, 1986, "*Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*", LP3ES, Jakarta, hlm 14.

¹⁴ Posbakum (Posbakum), <https://www.pn-mentok.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posbakum.html>, diakses pada 16 November 2023, pukul 14.20 WIB.

dokumen, konsultasi, dan advis hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan.¹⁵ Dalam memberikan layanan, Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilarang untuk memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan, dan lain sebagainya.¹⁶

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum tidak sampai pada mendampingi di persidangan, tetapi bentuk dari bantuan hukum secara probono disini adalah para pihak yang berperkara secara probono dibebaskan dari semua biaya perkara mulai dari awal hingga selesainya perkara tersebut.

¹⁵ Persyaratan Posbakum, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8053495/pengadilan-tata-usaha-negara-yogyakarta/pos-bantuan-hukum-posbakum>, diakses pada 16 November 2023, pukul 14.45 WIB.

¹⁶ Peraturan dan Kebijakan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, <https://www.pn-bangkinang.go.id/?link=TampilDataPosbakum1>, diakses 16 November 2023, pukul 15.15 WIB.

Layanan yang diberikan Posbakum terdiri dari tiga bentuk, yaitu informasi, konsultasi dan advis hukum. Informasi dan konsultasi ini berlaku untuk umum, tidak hanya untuk pihak yang berperkara atau pihak yang ingin mengajukan permohonan untuk berperkara secara probono saja. Namun untuk advis hukum hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan buta hukum, dan ini merupakan bentuk pemberian bantuan hukum secara probono dimana para pihak dibebaskan dari biaya apapun.

Masalah yang sering terjadi adanya permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemberian layanan bantuan hukum oleh posbakum yaitu tidak meratanya informasi mengenai keberadaan posbakum kepada masyarakat, sehingga banyak para pihak pencari keadilan yang belum mengetahui tugas serta fungsi posbakum, serta kendala dalam segi bantuan biaya yang melebihi anggaran, sehingga posbakum tidak bisa menolak dalam memberikan layanan kepada masyarakat, walaupun melebihi anggaran serta jam layanan posbakum yang telah ditetapkan. Karena hal ini sesuai dengan tujuan dari posbakum dilihat berdasarkan prinsipnya yaitu harus melayani dan bertanggung jawab serta professional.

Posbakum bertujuan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat kurang mampu atau miskin dalam pembebanan biaya yang seharusnya ditanggung, memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam perlindungan hukum (legal protection) atau pembelaan (defensi) ketika bertatap langsung dengan prosedur di dalam

pengadilan, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum yang ada, serta mendukung atas terciptanya keadilan.¹⁷

Pos bantuan hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan, bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Petugas Posbakum bisa dari advokat, sarjana hukum, dan sarjana syariah yang tergabung dalam lembaga profesi advokat maupun LBH perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Layanan hukum meliputi informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Bantuan hukum memiliki istilah *legal assistance* dan *legal aid*.¹⁹ Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan

¹⁷ Prihantono, P., 2013, "Kinerja Pelayanan Posbakum Di Pengadilan Kelas-Ia Pontianak", *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 3 Nomor 2, 2013, STAIN Pontianak, hlm. 41.

¹⁸ Cahyadi, T. N., 2013, "Efektifitas Posbakum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 2 Nomor 1, 2013, Lembaga Bantuan Hukum Ansor Yogyakarta, hlm. 22.

¹⁹ Arliman, L., Suryanef, S., Arif, E., & Sarmiati, S., 2022, "Legal assistance for the poor to reach justice", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 7 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Payakumbuh, hlm. 334.

hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.²⁰

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bisa disebut dengan (UU Bantuan Hukum), bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (3), dikatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Pemberi bantuan hukum itu adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang masih berada dalam lingkup pemberian layanan bantuan hukum, termasuk di dalamnya Posbakum (Posbakum).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan UU Bantuan Hukum, yaitu (i) jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

²⁰ Sukinta, 1997, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM, (ii) negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan diatur dalam Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang berisi untuk:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Sejalan dengan perkembangan hukum, kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin yang buta hukum yang tampak semakin luas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-

konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh kalangan hukum. Seperti telah diketahui bahwa keberadaan (program) bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan bagi masyarakat yang penting artinya bagi pembangunan hukum (khususnya) di Indonesia.²¹

Tujuan bantuan hukum perlu diperluas, tidak terbatas pada bantuan hukum individual tetapi juga struktural. Karena masalah pelanggaran HAM seringkali menindas masyarakat miskin pedesaan. Karena itu, bantuan hukum harus diartikan sebagai upaya membebaskan masyarakat miskin dari struktur yang menindas mereka. Sebagai salah satu bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi para pencari keadilan dalam Pasal 3 Undang-Undang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan. Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.²²

²¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan HAM*, Cetakan Ke-3, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 20.

²² Pujiarto Iwan Wahyu, Syafruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan, 2010, *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, hlm. 67.

Tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- 2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam Undang-Undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 undang-undang bantuan hukum)
- 2) Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
- 3) Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.

4) Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang bantuan hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.²³

Peradilan Tata usaha Negara (Peratun) sebagai salah satu lingkungan peradilan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat sebagai pencari keadilan atas tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. PTUN memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.


Melalui Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN diberikan wewenang (kompetensi absolut) dalam hal mengontrol tindakan pemerintah seperti menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara.²⁴ Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tata Usaha Negara yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya adalah PTUN

²³ Pujiarto, I. W., Kalo, S., & Ikhsan, E., 2015, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Arena Hukum*, Vol. 8, Nomor 3, Universitas Sumatera Utara, hlm. 336.

²⁴ *Ibid.*

Jakarta, PTUN Bandung, dan PTUN Yogyakarta. PTUN memiliki struktur organisasi yang terdiri:

Gambar 1 Struktur Organisasi PTUN Yogyakarta



Sumber: PTUN Yogyakarta 2023

Layanan PTUN Yogyakarta terdiri dari layanan digital yaitu e-Court, Silani, Lapor!, PTSP Online, SIPP, Siwas, E-Jamu Laku, Pandai, Banding, E-Sadewa, E-Bima, dan Dir Putusan. Selain layanan digital PTUN juga memberikan layanan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara ini merupakan suatu langkah untuk menghadapi kemungkinan adanya benturan atau perselisihan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha

Negara salah satunya adanya kemudahan dalam bentuk pelayanan Pos bantuan hukum (Posbakum).²⁵

Bantuan Hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum yang diseleksi melalui proses pemilihan. Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melayani:

- 1) Pemberian informasi, dokumen, konsultasi, dan advice hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- 2) Penjamin dan pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan secara profesional;
- 3) Melayani konsultasi hukum tata usaha negara;
- 4) Melayani beracara cuma-cuma / prodeo.

2. Tugas pokok dan Fungsi

Tugas Posbakum pada umumnya adalah membuat surat gugatan, yang berarti lebih pada tahap awal. Namun walaupun hanya pada tahap awal, peran ini sangat membantu masyarakat yang tidak mampu menggunakan jasa advokat dan juga membantu pengadilan

²⁵ Putri, N. N. G. C., Dewi, A. A. S. L., & Sutarna, I. N., 2021, “Eksistensi Posbakum(Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar”, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Warderwa, hlm. 105.

dalam rangka memperlancar proses pendaftaran perkara di pengadilan. Sehingga, keberadaan Posbakum tidak sampai pada tahap pendampingan di persidangan.²⁶

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Hakim dan Advokat berperan untuk menjalankan tugas Posbakum sebagai mana yang di amanatkan. Ketua Pengadilan akan mengatur jadwal dan jumlah petugas Posbakum setiap harinya. Pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan hukum oleh posbakum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan di lakukan oleh Ketua Pengadilan. Sementara itu, dalam UU Bankum Pasal 10 menjelaskan pemberi bantuan hukum diberikan kewajiban untuk:

- a) Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum;
- b) Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum;

²⁶ Susylawati, E., & Musawwamah, S., 2022, "Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang", *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, Vol. 19 Nomor 2, 2022, Institut Agama Islam Negeri Muda, hlm. 223.

- c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- d) Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e) Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.²⁷

3. Sasaran Posbakum

Ralph Linton berpendapat bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat

²⁷ Afandi, F. 2013, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 2 Nomor 1, 2013, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 42.

tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu.²⁸

Undang-undang di Indonesia, kategori masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin dapat dilihat dari beberapa perspektif. Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013, kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu dibagi menjadi dua, yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister, serta fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister. Kriteria untuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister antara lain adalah tidak memiliki sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, memiliki pengeluaran sebagian besar untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana, kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kesulitan membeli pakaian, dan memiliki dinding rumah dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah.²⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan bahwa masyarakat tidak mampu adalah keadaan di mana terdapat ketidakmampuan untuk memenuhi hak dasar secara layak

²⁸ Margayaningsih, D. I., 2018, "Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa", *Publiciana*, Vol. 11 Nomor 1, 2018, Universitas Tulungagung, hlm 76.

²⁹ Tambakromo Sitirejo, *Kategori atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 / HUK / 2013*, <https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013>, diakses pada 16 November 2023, pukul 19.03 WIB.

dan mandiri. Hal ini juga ditegaskan dalam Kriteria Orang Miskin Sebagai Penerima Bantuan Hukum, dimana orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dianggap sebagai penerima bantuan hukum.³⁰

Adapun hak didampingi Advokat atau penasehat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang.

Kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini, maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapat masyarakat yang ada di sekitarnya. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

³⁰ Kriteria Orang Miskin Sebagai Penerima Bantuan Hukum, <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kriteria-orang-miskin-sebagai-penerima-bantuan-hukum>, diakses pada 16 November 2023, pukul 19.34 WIB.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dalam diktum kesatu surat keputusan Menteri Sosial RI Kategori Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dibagi 2 yaitu :

a. Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang teregister adalah rumah tangga yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- 2) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- 3) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
- 4) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- 5) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

- 6) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester.
- 7) Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- 8) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- 9) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- 10) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
- 11) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.

Kriteria diatas berdasarkan Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011.

- b. Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister terdiri dari :
 - 1) Gelandangan;
 - 2) Pengemis;
 - 3) Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
 - 4) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
 - 5) Korban Tidak Kekerasan;
 - 6) Pekerja Migran Bermasalah Sosial;

- 7) Masyarakat Miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
- 8) Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- 9) Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
- 10) Penderita Thalassaemia Mayor; dan
- 11) Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).³¹

Kriteria menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikatakan masyarakat miskin jika dalam Rumah Tangga tersebut setidaknya memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria miskin sebagai berikut:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

³¹ Tambakromo Sitirejo, *Loc. Cit.*

- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap

warga negara. Maka dari itu, peran pemerintah dalam penanganan kemiskinan yang luas sangat diharapkan. Di atas adalah beberapa Kategori atau Kriteria Fakir Miskin dan masyarakat tidak mampu menurut Keputusan Mensos No 146 Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2013 oleh Menteri Sosial pada saat itu Bapak Salim Segaf AL Jufri.

Berdasarkan Pasal 3 huruf a dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pihak-pihak yang dapat menerima pelayanan bantuan hukum di Posbakum adalah orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Syarat administrasi untuk menerima layanan bantuan hukum Posbakum adalah membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan tempat tinggalnya. Apabila tidak ada dapat diganti dengan surat keterangan lain yang menjelaskan tentang ketidakmampuan ekonominya tersebut. Apabila semua surat-surat tersebut juga tidak ada maka dapat digantikan dengan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.³²

³² Susylawati, E., & Musawwamah, S., 2022, "Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang", *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, Vol. 19 Nomor 2, 2022, Institut Agama Islam Negeri Madura, hlm. 222.

B. Keberadaan Posbakum Dalam Pemberian Layanan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Posbakum atau yang biasa disebut dengan Posbakum adalah lembaga bantuan hukum yang menawarkan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara keuangan.³³ Keberadaan Posbakum sangat penting untuk menjamin hak atas keadilan bagi seluruh masyarakat, sehingga tidak terbatas hanya pada mereka yang mampu membayar biaya hukum yang tinggi. Posbakum di PTUN Yogyakarta telah ada sejak tahun 2012. Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta sangat penting untuk menyediakan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Selain hal tersebut, Posbakum PTUN Yogyakarta juga melakukan penawaran jasa bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu dalam bentuk konsultasi hukum, bantuan selama proses persidangan, dan pendampingan hukum. Posbakum yang bertempat di PTUN Yogyakarta dapat membantu orang atau kelompok yang menghadapi masalah hukum administrasi negara seperti sengketa administrasi, keputusan pemerintah, perizinan, dan hal-hal lain. Dengan adanya Posbakum diharapkan setiap orang dapat memperjuangkan haknya. Jadi, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda tidak akan menjadi halangan seseorang untuk mendapatkan keadilan.

³³ Rohmah, S. N., 2022, "Analisis Hak Keadilan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1 Nomor 3, hlm. 551.

Posbakum menggunakan sosialisasi sebagai salah satu cara dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Dari hasil wawancara dengan Ketua PTUN Yogyakarta, Bapak Dr. Agus Budi Susilo, S. H., M. H., mulai tahun 2012 PTUN Yogyakarta mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan Posbakum yaitu dengan pengadaan sosialisasi bagi masyarakat di Yogyakarta yang mencakup wilayah terpencil, tetapi tidak lama ditahun yang sama anggaran dana untuk sosialisasi dialihkan sepenuhnya kepada Posbakum untuk melakukan sosialisasi tersebut.

Tabel 1 Data Pengguna Posbakum PTUN Yogyakarta Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Pengguna	Keterangan
1.	Januari	6 orang	Konsultasi Hukum
2.	Februari	-	-
3.	Maret	13 orang	8 orang diantara pengguna Posbakum berkonsultasi mengenai permasalahan diluar PTUN (Perkara Pidana dan Perdata)
4.	April	9 orang	6 orang diantara pengguna Posbakum berkonsultasi mengenai permasalahan diluar PTUN (Perkara Perdata)
5.	Mei	9 orang	7 orang diantara pengguna Posbakum berkonsultasi mengenai permasalahan diluar PTUN (Perkara Perdata)
6.	Juni	10 orang	6 orang diantara pengguna Posbakum berkonsultasi mengenai permasalahan diluar

			PTUN (Perkara Pidana dan Perdata)
7.	Juli	9 orang	1 orang diantara pengguna Posbakum berkonsultasi mengenai permasalahan diluar PTUN (Perkara Perdata)
8.	Agustus	10 orang	6 orang diantara pengguna Posbakum berkonsultasi mengenai permasalahan diluar PTUN (Perkara Perdata)
9.	September	11 orang	7 orang diantara pengguna Posbakum berkonsultasi mengenai permasalahan diluar PTUN (Perkara Pidana dan Perdata)
10.	Oktober	8 orang	2 orang diantara pengguna Posbakum berkonsultasi mengenai permasalahan diluar PTUN (Perkara Perdata)
11.	November	10 orang	6 orang diantara pengguna Posbakum berkonsultasi mengenai permasalahan diluar PTUN (Perkara Perdata)
12.	Desember	7 orang	4 orang diantara pengguna Posbakum berkonsultasi mengenai permasalahan diluar PTUN (Perkara Perdata)
		Jumlah 102 orang pengguna Posbakum PTUN Yogyakarta	53 orang pengguna Posbakum berkonsultasi permasalahan diluar PTUN

Sumber:

<https://ptun-yogyakarta.go.id/laporan-pelaksanaan-posbakum-tahun-2023/>

Berdasarkan data yang didapat selama tahun 2023 terdapat pengguna Posbakum sebanyak 102 orang. Seluruhnya dilayani dengan melakukan konsultasi kepada Posbakum untuk mencari solusi dari permasalahannya, tetapi hampir setengah dari pengunjung Posbakum PTUN Yogyakarta berkonsultasi berkaitan dengan perkara yang bukan kompetensi dari PTUN. Artinya masih banyak masyarakat yang belum mengerti terkait apa saja perkara yang dapat di ajukan di PTUN.

Tujuan Posbakum dalam meringankan pembebanan biaya bagi masyarakat tidak mampu belum terlaksana secara maksimal, karena pada tahun 2023 pada bulan Juli hanya terdapat satu kasus pengguna yang dikategorikan sebagai masyarakat tidak mampu, dari total keseluruhan 102 pengguna yang kasusnya didampingi oleh Posbakum PTUN Yogyakarta. Dalam kasus tersebut salah satu warga yang bertempat tinggal di Kulon Progo bernama Murtinah mengajukan permohonan untuk Pembatalan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Setelah memenuhi seluruh persyaratan tidak mampu, Murtinah menempuh penyelesaian melalui jalur non litigasi bersama Disdukcapil setempat yang dengan didampingi oleh Posbakum PTUN Yogyakarta. Setelah melalui proses mediasi, hasil yang didapat dalam penyelesaian tersebut adalah berdamai dan kasus tidak dilanjutkan sampai pengadilan.

Berdasarkan hasil data tersebut masih sedikit masyarakat tidak mampu yang memanfaatkan layanan Posbakum untuk masyarakat tidak

mampu, terlihat bahwa keberadaan Posbakum belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat tidak mampu. Selain itu, tujuan Posbakum dalam meringankan pembebanan biaya bagi masyarakat tidak mampu juga belum tercapai secara optimal, sebagaimana terlihat dari data pengguna Posbakum untuk masyarakat tidak mampu yang masih terbatas pada jumlah yang relatif kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, keberadaan dan peran Posbakum di PTUN Yogyakarta telah memberikan kontribusi yang berarti dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Namun, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencapai tujuan meringankan pembebanan biaya masih perlu terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas Posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

C. Hambatan Posbakum Dalam Pemberian Layanan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

1. Kendala Internal

a) Waktu Pelayanan

Berdasarkan data yang didapat melalui hasil wawancara dengan penanggung jawab Posbakum di PTUN Yogyakarta yaitu Ibu Teta dan Pak Haryo menyebutkan Posbakum memiliki jam kerjanya terbatas.³⁴ Pelayanan secara luring

³⁴ Wawancara dengan penanggung jawab Posbakum di PTUN Yogyakarta yaitu Ibu Teta dan Pak Haryo, di Yogyakarta, 30 Januari 2024.

atau langsung pada hari Senin – Jumat hanya pada pukul 09.00 – 12.00 WIB. Jam kerja yang terbatas dalam pelaksanaan pelayanan Posbakum membuat masyarakat kurang leluasa dalam menyampaikan keluhan atau permasalahan yang dihadapi.

Gambar 2. Jam Pelayanan Posbakum Yogyakarta



Sumber:

<https://www.instagram.com/p/CxEwWz9Su2D/?igsh=MWxo aHpudHVuZzcwbw==>

Sebelum hal ini menjadi hambatan yang dihadapi, PTUN Yogyakarta dan Posbakum telah menjalin kesepakatan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait jam kerja Posbakum. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Posbakum memiliki batasan waktu pelayanan selama 4 (empat) jam dalam satu hari kerja. Kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan Posbakum kepada masyarakat tetap terjaga dengan efisien, tanpa mengorbankan kualitas dan akurasi layanan yang diberikan. Dengan

demikian, MoU tersebut menjadi landasan kerja bagi Posbakum dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat secara efektif, dengan tetap memperhatikan aspek keterbatasan waktu yang ada.

b) Kurangnya Sosialisasi

Data yang telah diperoleh berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua PTUN Yogyakarta, Bapak Dr. Agus Budi Susilo, S. H., M. H., bahwa informasi mengenai adanya Posbakum belum dapat diterima seluruhnya oleh masyarakat.³⁵ Hal tersebut dikarenakan belum adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk dilakukannya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat terutama pada daerah terpencil. Oleh karena hal tersebut, informasi yang diterima masyarakat masih kurang termasuk pada perkara yang menjadi kompetensi absolut PTUN. Hal tersebut dapat dilihat dari data pengguna Posbakum PTUN Yogyakarta di tahun 2023 yang hampir setengah penggunanya melakukan konsultasi perkara di luar kompetensi PTUN.


³⁵ Wawancara dengan kepada Ketua PTUN Yogyakarta, Bapak Dr. Agus Budi Susilo, S. H., M. H., di Yogyakarta, 30 Januari 2024.

2. Kendala Eksternal

a) Penguasaan Teknologi

Kemajuan teknologi juga dimanfaatkan oleh Posbakum di PTUN Yogyakarta sebagai sarana sosialisasi yaitu dengan adanya situs resmi yang dapat diakses pada *ptun-yogyakarta.go.id*. dan media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *Youtube* yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Namun, kemajuan teknologi tersebut belum dapat dijangkau dengan maksimal oleh seluruh masyarakat karena adanya perbedaan faktor ekonomi, wilayah, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga, informasi mengenai keberadaan Posbakum di PTUN Yogyakarta yang diberikan melalui *website* dan media sosial lainnya hanya terbatas bagi masyarakat pengguna *smartphone* atau para pengguna internet.

Gambar 3 Sosialisasi Keberadaan Posbakum PTUN Yogyakarta



Sumber:

<https://www.instagram.com/p/CxEwWz9Su2D/?igsh=MWxoaHpudHVuZzcwbw==>

b) Budaya Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Posbakum PTUN Yogyakarta dari PKBH FH UMY, Teta Ihza Ramadhani,³⁶ hambatan yang dihadapi selanjutnya terkait hubungan masyarakat dengan pemerintah yang tertutup sehingga membatasi perilaku masyarakat dalam menangani permasalahan yang berkaitan langsung dengan pemerintah. Adanya budaya yang mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga yang hidup di daerah Kota Yogyakarta ini merupakan salah satu hal yang membuat masyarakat merasa segan atau lebih memilih untuk pasrah terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga, ketika terdapat konflik antara individu atau kelompok dengan pemerintah, maka konflik tersebut tidak akan sampai dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

D. Solusi Yang Dilakukan Posbakum Dalam Menyelesaikan Hambatan Yang Dihadapi

1. Kendala Internal

a) Waktu Pelayanan

³⁶ Wawancara dengan perwakilan Posbakum PTUN Yogyakarta dari PKBH FH UMY, Teta Ihza Ramadhani, di Yogyakarta, 30 Januari 2024.

Solusi yang dilakukan PTUN Yogyakarta bekerjasama dengan Posbakum yaitu dengan melakukan inovasi situs yang ada yaitu *E-Jamu laku*.

Gambar 4 Inovasi E-Jamu Laku PTUN Yogyakarta



Sumber:

<https://www.instagram.com/p/CtsiJSgyOav/?igsh=MTVmNmR6MmY1cHNkZg==>

E-Jamu Laku adalah inovasi di PTUN Yogyakarta yang resmi diselenggarakan pada bulan Juni 2023 yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan pencari keadilan khususnya masyarakat tidak mampu untuk dapat berkomunikasi dan berkonsultasi secara mudah dan cuma-cuma tanpa ada batasan waktu yang memanfaatkan teknologi berupa media *video call* melalui *zoom*.³⁷ Posbakum dapat melakukan promosi *E-Jamu Laku* tersebut dengan melakukan sosialisasi kembali kepada

³⁷ Pengertian *E-Jamu laku*,

<https://www.instagram.com/p/CtsiJSgyOav/?igsh=MTVmNmR6MmY1cHNkZg==>, diakses 10 Maret 2024.

masyarakat tidak mampu yang tidak dapat mendatangi langsung PTUN Yogyakarta untuk berkonsultasi. Dengan adanya *E-Jamu Laku* tersebut diharapkan dapat terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dalam menjalankan inovasi, sehingga fungsi dan guna inovasi tersebut dapat dirasakan dengan baik bagi pengguna layanan.

E-Jamu Laku dapat diakses melalui *website ptun-yogyakarta.go.id*. setelah itu pengguna dapat memilih menu layanan *E-Jamu Laku* seperti pada Gambar 6.

Gambar 5 E-Jamu Laku pada Situs PTUN Yogyakarta



Sumber: <https://ptun-yogyakarta.go.id/>

Setelah meng-klik gambar tersebut pengguna dapat mengisi 3 tahapan layanan konsultasi. Tahapan pertama yaitu pengguna dapat memilih jenis layanan yang berupa konsultasi secara *online* dan konsultasi secara *offline*. Konsultasi secara *online* dapat melalui media *Zoom* maupun melalui *Whatsapp* yang dapat digunakan pada jam kerja kantor PTUN

Yogyakarta yaitu pukul 08.00-16.00 WIB. Sedangkan pada layanan konsultasi secara *offline* dilakukan terbatas pada jam layanan penyedia jasa Konsultasi Hukum PTUN Yogyakarta yaitu setiap hari Senin – Jumat dari jam 09.00-12.00 WIB.

Kedua, pengguna melakukan pengisian data yang meliputi nama lengkap, nomor telepon, *e-mail*, dan catatan. Terakhir, proses janji temu untuk konsultasi hukum selesai. Setelah selesai input data pada aplikasi *E- Jamu* maka pada *e-mail* admin akan muncul *e-mail* masuk berisi data janji temu pihak, begitupun sebaliknya pada *e-mail* pihak yang akan berkonsultasi ada *email* yang akan mengkonfirmasi jadwal janji temu. Admin, melalui *whatsapp* akan mengirim pesan konfirmasi dengan mencantumkan perlunya foto identitas pihak yang akan berkonsultasi hukum sebagai syarat kelengkapan dalam pelaporan pemberian layanan jasa konsultasi hukum.³⁸

Dalam pelaksanaannya pada bulan Juni 2023 setelah dilakukan sosialisasi mengenai inovasi tersebut, *E-Jamu Laku* sudah dapat digunakan oleh pengguna layanan Posbakum PTUN Yogyakarta. Dari data yang didapat terdaftar pada bulan Juni hingga Desember 2023 pengguna layanan *E-Jamu*

³⁸ Langkah-Langkah mengakses E-Jamu melalui Website
<https://www.instagram.com/p/CtsiJSgyOav/?igsh=MTVmNmR6MmY1cHNkZg==>, diakses pada 10 Maret 2024.

Laku hanya satu pengguna yang menggunakan untuk berkonsultasi mengenai waris.

Di sini dapat dilihat perbandingan antara sebelum dan sesudah adanya *E-Jamu Laku* masih belum banyak pengguna, aplikasi *E-Jamu Laku* belum secara maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Artinya masyarakat masih memilih untuk melakukan konsultasi offline secara langsung tatap muka di Posbakum PTUN Yogyakarta, meskipun memiliki waktu pelayanan yang terbatas.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan aplikasi ini dapat mempengaruhi penggunaan *E-Jamu Laku* dalam memberikan pelayanan bantuan hukum di PTUN Yogyakarta untuk kedepannya. Bentuk meningkatkan penggunaan aplikasi *E-Jamu Laku*, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada masyarakat. Penting juga untuk memperhatikan umpan balik dari pengguna yang sudah ada, dengan mendengarkan masukan dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Melalui upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi, diharapkan penggunaan aplikasi ini dapat meningkat seiring waktu.

b) Kurangnya Sosialisasi

Melihat beberapa hambatan di atas ada penulis menyimpulkan beberapa solusi yang dapat dilakukan dengan

melakukan sosialisasi kembali secara menyeluruh di daerah terpencil. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Posbakum PTUN Yogyakarta, langkah-langkah solutif yang dapat diambil mencakup upaya pemberdayaan dan edukasi masyarakat. Melalui program sosialisasi yang intensif, baik melalui media massa maupun kegiatan langsung seperti seminar dan lokakarya, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai jenis-jenis perkara yang sesuai untuk diajukan di PTUN.

Melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dapat memperkuat upaya penyuluhan, sementara itu pendamping hukum dapat diberikan pelatihan yang diharapkan dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa lebih akurat dan relevan. Dengan demikian, diharapkan jumlah konsultasi yang tidak relevan dapat diminimalkan, sementara kesadaran masyarakat akan hak dan prosedur hukum yang tepat akan meningkat secara signifikan.

2. Kendala Eksternal

a) Penguasaan Teknologi

Solusi untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap informasi mengenai keberadaan Posbakum di PTUN Yogyakarta, ada beberapa yang bisa dilakukan, PTUN

Yogyakarta dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial untuk mengadakan kegiatan sosialisasi langsung di berbagai lokasi, seperti desa-desa atau kawasan pedesaan, yang belum terjangkau oleh kemajuan teknologi. Dengan demikian, upaya ini dapat membantu memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses informasi tentang Posbakum dengan lebih baik, sehingga tujuan sosialisasi dapat tercapai secara lebih menyeluruh.

b) Budaya Hukum Masyarakat

Solusi untuk mengatasi hambatan terkait hubungan yang tertutup antara masyarakat dan pemerintah yang dapat membatasi penanganan permasalahan secara efektif, beberapa solusi dapat diusulkan melalui upaya penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan pentingnya berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial atau seminar yang melibatkan kedua belah pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Kedua, diperlukan pembangunan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui dialog yang terbuka dan transparan. Pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan informasi dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat merasa didengar dan dihargai. Ketiga,

perlu dilakukan langkah-langkah untuk merubah budaya yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, seperti melalui pendidikan karakter dan promosi nilai-nilai partisipatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan lebih berani dan percaya diri dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan pemerintah, termasuk melalui proses penyelesaian konflik di Pengadilan Tata Usaha Negara jika diperlukan.



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Posbakum di PTUN Yogyakarta telah melaksanakan peran penting dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu melalui layanan bantuan hukum yang disediakan. Terdapat hambatan seperti pengguna yang menghadapi permasalahan di luar kompetensi PTUN dan jumlah pengguna yang benar-benar tidak mampu yang masih terbatas menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum dan efektivitas Posbakum. Diperlukan upaya lanjutan dalam meningkatkan sosialisasi dan pendekatan yang lebih aktif agar Posbakum dapat terus berperan aktif melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang finansial mereka.
2. Posbakum di PTUN Yogyakarta menghadapi sejumlah kendala baik dari dalam maupun luar yang menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan Posbakum secara optimal. Kendala internal seperti jam pelayanan yang terbatas dan kurangnya sosialisasi, serta kendala eksternal seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kompetensi PTUN dan akses terhadap teknologi, mempengaruhi efektivitas Posbakum. Untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, diperlukan upaya lanjutan dalam mengatasi kendala-kendala ini dengan melakukan sosialisasi yang lebih luas, peningkatan jam pelayanan, serta pendekatan yang lebih proaktif terhadap masyarakat dan pemerintah.

3. Melalui analisis hambatan Posbakum PTUN Yogyakarta, beberapa solusi teridentifikasi. Sosialisasi di daerah terpencil dan edukasi tentang perkara yang dapat diajukan di PTUN diperlukan. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah serta pelatihan bagi pendamping hukum akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak hukum mereka. Peluncuran E-Jamu Laku menawarkan potensi aksesibilitas yang lebih baik, namun pemahaman dan penggunaannya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan responsif terhadap umpan balik pengguna untuk optimalisasi layanan di masa mendatang.

B. SARAN

Berdasarkan data dan informasi yang disampaikan, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pelayanan Posbakum di PTUN Yogyakarta:

1. Melakukan sosialisasi lebih luas, terutama di daerah terpencil, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan Posbakum dan jenis perkara yang dapat diajukan di PTUN.
2. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah serta pemerintah kalurahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan prosedur hukum.
3. Mendorong penggunaan inovasi seperti E-Jamu Laku dengan promosi yang aktif kepada masyarakat serta mengkoordinasikan upaya secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan Posbakum efektif

dalam membantu masyarakat tidak mampu memperjuangkan hak-hak mereka di bidang hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.
- Ecep Nurjamal, 2023, *Buku Ajar Pendidikan Profesi Advokat*, Edu Publisher, Tasikmalaya.
- Enrico Simanjuntak, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara transformasi dan refleksi*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2007, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Universitas Padjajaran, Semarang.
- IGN. Ridwan Widyadharma, 2010, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Bandung.
- Sudarsono, Rabbenstain Izroiel, 2022, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik*, Prenada Media, Jakarta.
- Sukinta, 1997, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Todung Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta.
- Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Jurnal

- Angga, A., & Arifin, R, 2019, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Awatara, N. G. B., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S., 2021, "Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pengadaan Posbakum Pada Proses Peradilan Pidana Di

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2021, Universitas Pendidikan Ganesha.

Arliman, L., Suryanef, S., Arif, E., & Sarmiati, S., 2022, “Legal assistance for the poor to reach justice”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 7 Nomor 2, 2022, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharja Payakumbuh.

Fauzi, S.I., & Ningtyas, I.P., 2018, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law and Justice Bagi Rakyat Miskin”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 Nomor 1, 2018, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Harpa, A., 2019, “Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam Mewujudkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Miskin”, *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 3 Nomor 2, Juni 2019, Universitas Tadulako.

Mangi. 2022, “Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011”, *Lex Administratum*, Vol. 10 Nomor 1, 2022, Fakultas Hukum Unsrat.

Margayaningsih, D. I., 2018, “Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa”, *Publiciana*, Vol. 11 Nomor 1, 2018, Universitas Tulungagung.

Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9 Nomor 2, Agustus 2016, Universitas Islam Indonesia.

Pertiwi, N. L. P. 2021, “Peran posbakum di Pengadilan Agama Metro masa new normal”, *Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 10 Nomor 1, 2021, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Putri, N. N. G. C., Dewi, A. A. S. L., & Utama, I. N. 2021, “Eksistensi Posbakum(Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Warderwa.

Simbolon, R. B., Juwita, J., & Gunawan, Y, 2022, “Tanggungjawab Organisasi Profesi Advokat Terhadap Anggotanya yang Berhadapan dengan Hukum didalam menjalankan Profesinya dengan Iktikad Baik”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11 Nomor 3, 2022, Universitas Gresik.

Siwi, J. A. 2020, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Lex Et Societatis*, Vol. 8 Nomor 4, 2020, Fakultas Hukum Unsrat.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Internet

Posbakum(Posbakum), <https://www.pn-mentok.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posbakum.html>, diakses pada 16 November 2023, pukul 14.20 WIB.

Persyaratan Posbakum, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8053495/pengadilan-tata-usaha-negara-yogyakarta/pos-bantuan-hukum-posbakum>, diakses pada 16 November 2023, pukul 14.45 WIB.

Peraturan dan Kebijakan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, <https://www.pn-bangkinang.go.id/?link=TampilDataPosbakum1>, diakses 16 November 2023, pukul 15.15 WIB.

Tambakromo Sitirejo, *Kategori atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 / HUK / 201*, <https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013>, diakses pada 16 November 2023, pukul 19.03 WIB.

Kriteria Orang Miskin Sebagai Penerima Bantuan Hukum, <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kriteria-orang-miskin-sebagai-penerima-bantuan-hukum>, diakses pada 16 November 2023, pukul 19.34 WIB.

Profil Pimpinan, Hakim dan Pejabat Struktural, <https://ptun-yogyakarta.go.id/profil-pegawai/>, diakses pada 22 November 2023, pukul 10.24 WIB.

Layanan Hukum Posbakum, <https://ptun-yogyakarta.go.id/profil-pegawai/>, diakses pada 24 November 2023, pukul 06.30 WIB.

LAMPIRAN

Dokumentasi bersama Bapak Agus Selaku Ketua PTUN Yogyakarta



Lampiran 1 Dokumentasi Pribadi bersama Ketua PTUN Yogyakarta

Dokumentasi bersama Posbakum PTUN Yogyakarta



Lampiran 2 Dokumentasi Pribadi bersama Posbakum PTUN Yogyakarta